

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus di indahkan.

Perkawinan adalah kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Allah SWT memberikan jalan melalui perkawinan supaya manusia dapat beranak, berkembang biak, dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>3</sup> Manusia merupakan makhluk yang sempurna, sebagai makhluk yang sempurna, Al-Qur'an telah mengatur segala sesuatu tentang perkawinan dengan sangat baik sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri.

Perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan intim) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya.<sup>4</sup> Didalam Al-Qur'an terdapat

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm.21

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku I)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.9.

perintah tentang perkawinan yaitu di dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,”<sup>5</sup>

Pada dasarnya, umat islam harus melaksanakan akad nikah terlebih dulu dalam melangsungkan perkawinan. Akad nikah yaitu pertalian yang teguh dan kuat dalam kehidupan manusia, baik antara suami-istri, keturunan, dan juga dengan antara kedua keluarga. Akad nikah itu penting untuk dilakukan karena termasuk salah satu bagian penting dalam rukun perkawinan.

Dalam praktik kehidupan nyata, perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap daerah itu berbeda-beda. Ada masyarakat yang menggunakan adat kebiasaan atau tradisi dalam melangsungkan perkawinan. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menghormati budaya leluhur yang sudah ada secara turun-temurun. Masyarakat yang mempercayai tradisi yang digunakan untuk perayaan perkawinan itu dapat mendatangkan keberuntungan. Seperti,

---

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 77.

terhindar dari malapetaka, hubungan menjadi langgeng, hidupnya akan dipenuhi dengan kesejahteraan, dan lain sebagainya.

Selain pesta perkawinan yang diselenggarakan dengan menggunakan adat kebiasaan atau tradisi, ada juga beberapa mitos larangan perkawinan yang berlaku di berbagai tempat. Salah satu masalah yang dihadapi oleh sebagian masyarakat menjelang perkawinan adalah larangan perkawinan. Masyarakat Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang dikaitkan dengan suatu momen-momen tertentu yang antara lain yaitu momen perkawinan. Sejumlah upacara adat perkawinan yang disertai dengan simbol-simbol dan larangan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam islam. Misalnya perkawinan "*jilu*" yaitu pasangan yang akan menikah adalah anak pertama dengan anak ketiga yang mana apabila dilangsungkan dapat mengakibatkan malapetaka dalam rumah tangganya kelak. Perkawinan "*kebo balik kendang*" yaitu larangan menikah dengan seseorang yang berasal dari tempat kelahiran ayah atau ibu. Perkawinan "*Ngelewati Segoro Getih*" yaitu apabila rumah calon suami melewati rumah kelahiran ibunya, jika perkawinan ini dilakukan maka salah satunya akan meninggal.

Larangan perkawinan juga biasa dikaitkan dengan hari, tanggal, pasaran kelahiran, yang mana digunakan untuk menentukan boleh atau tidaknya calon mempelai melanjutkan ke jenjang perkawinan. Pertimbangan larangan perkawinan ini sering memicu persoalan yang dapat menggagalkan perkawinan tanpa adanya alasan yang rasional. Dalam kehidupan nyata sering terjadi bahwa dua orang yang secara lahir batin saling mencintai, serasi dan

membangun harapan-harapan kedepan untuk hidup bersama kemudian keduanya terpaksa harus mengorbankan perasaannya.<sup>6</sup>

Setiap perkawinan di daerah memiliki ciri dan gaya tersendiri. Hal ini dikarenakan orang Jawa memiliki corak pemikiran tersendiri dalam melaksanakan perkawinan. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menghormati budaya leluhur secara turun temurun. Selain itu, melaksanakan tradisi tersebut merupakan sebuah keharusan yang apabila dilanggar akan menimbulkan musibah. Seperti dalam rumah tangga sering bertengkar, hingga bahkan hancurnya perkawinan.

Di Provinsi Jawa Timur, terdapat salah satu Kabupaten yang terkenal dengan julukan Kota Marmer yaitu Kabupaten Tulungagung. Di Kabupaten Tulungagung ini, masih terikat dengan tradisi tentang perkawinan adat. Kabupaten Tulungagung memiliki luas sekitar 1.055,65 km<sup>2</sup> dan terletak pada ketinggian 85m diatas permukaan laut (dpl). Tulungagung terletak pada garis koordinat 111,43<sup>0</sup>-112,07<sup>0</sup> BT dan 7,51<sup>0</sup>-8,08<sup>0</sup> LS. Pada sebelah Utara Kabupaten Tulungagung berbatasan dengan Kabupaten Kediri, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek, sebelah selatan Kabupaten Tulungagung berbatasan dengan Samudra Hindia, dan Sebelah Timur Kabupaten Tulungagung berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa kesenian khas daerah yang menjadi magnet untuk menjunjung pariwisata di Tulungagung, diantaranya yaitu Reog

---

<sup>6</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (edisi II)*, (Malang:UIN Maliki Press 2013), hlm 114.

Kendang, Wayang kulit purwo, Tiban, Jedor, Manten Kucing, Turonggo Safitri Putro.<sup>7</sup> Di ujung timur Kabupaten Tulungagung, terdapat sebuah Kecamatan yang unik dan memiliki pesona tersendiri, selain itu juga dikecamatan ini masih terikat dengan tradisi larangan perkawinan, Kecamatan itu adalah Kecamatan Rejotangan.

Kecamatan Rejotangan merupakan Kecamatan yang terkenal dengan sector industri pemecahan batu koral, hal ini disebabkan antara lain ada 3 desa yang dilewati sungai Brantas.<sup>8</sup> Di kecamatan Rejotangan ini terdapat Desa yang bernama Desa Sumberagung. Desa ini memiliki wilayah 415.272 hektar yang terbagi menjadi 5 dusun. Sebagian besar lahan dipakai untuk usaha pertanian sawah, lading, pemukiman, dan pekarangan. Di desa Sumberagung telah terdapat fasilitas Pendidikan yang cukup representative, terbukti dengan keberadaan sarana Pendidikan dari jenjang play group, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Seminari Menengah. Secara Administratif, Desa Sumberagung terbagi menjadi 8 Rukun Warga, 26 Rukun Tetangga. Di desa ini mayoritas masyarakatnya percaya akan tradisi dalam perkawinan adat, salah satunya yaitu tradisi *kuntul ungak-ungak dandang*.

Pandangan masyarakat atas tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* ini merupakan gambaran ketaatan masyarakat atas norma yang ada, sehingga diharapkan dengan adanya ketaatan tersebut akan mendapatkan kehidupan

---

<sup>7</sup> Arvin Rizki Julian Susanto, *Keindahan Rupa Stasiun Tulungagung dan Sejarahnya*, (Tulungagung, Guepedia, 2016) hlm.22

<sup>8</sup> <https://rejotangan.tulungagung.go.id/#> di akses 1 Juli 2021

berumah tangga yang harmonis, tentram, bahagia, baik untuk kedua mempelai maupun kedua keluarga. Dalam bahasa Indonesia kata *kuntul* berarti burung bangau berbulu putih, *ungak-ungak dandang* berarti melihat periuk besar, jadi dalam bahasa Indonesia *kuntul ungak-ungak dandang* adalah burung bangau berbulu putih melihat periuk besar. Menurut masyarakat Desa Sumberagung pengertian dari *kuntul ungak-ungak dandang* yaitu dimana seseorang yang akan menikah letak rumahnya masih bisa terlihat dari rumah calon, baik itu rumahnya berhadapan maupun bersampingan, sehingga ada larangan menikah. Jadi, jika kedua calon tetap melaksanakannya maka perkawinannya disebut *kuntul ungak-ungak dandang*.

Tradisi *Kuntul Ungak-Ungak Dandang* ini masih tetap dianut oleh masyarakat Desa Sumberagung sampai saat ini, masyarakat mempunyai keyakinan jika perkawinan *Kuntul Ungak-Ungak Dandang* ini tetap dilaksanakan maka akan menimbulkan bahaya atau malapetaka bagi kedua mempelai ataupun orang tua mempelai, bahkan bisa terjadi kematian.

Dengan adanya ketentuan tersebut, baik orang tua maupun pemuda pemudi lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup untuk menghindari hal tersebut, dikarenakan tidak ingin menerima resiko yang berat yang bisa menimpa keluarga dan rumah tangganya. Apabila keluarga calon mengetahui, maka dengan berat hati akan membatalkan rencana perkawinan tersebut dengan berat hati. Hal tersebut dilakukan demi kebaikan kedua calon mempelai, karena jika diteruskan dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang

tidak di inginkan yang dapat menghampiri rumah tangga mereka dan orang tua mereka.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mengalami ketertarikan untuk melakukan penelitian, dalam penelitiannya penulis ingin meneliti bagaimana **“Pandangan Tokoh Adat dan Ulama Tentang Tradisi *Kuntul Ungak-Ungak Dandang* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, terdapat pokok pokok permasalahan yang merupakan sentral pembahasan dan peneliti akan mengkaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pandangan tokoh adat Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan mengenai tradisi *kuntul ungak-ungak dandang*?
3. Bagaimana pandangan ulama Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan mengenai *tradisi kuntul ungak-ungak dandang*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas mengenai tradisi *kuntul ungak-ungak dandang*, supaya tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan juga sesuai

dengan fokus analisis yang telah peneliti rumuskan di atas, maka tujuan peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* di desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh adat desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan mengenai tradisi *kuntul ungak-ungak dandang*.
3. Untuk mengetahui pandangan ulama Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan mengenai tradisi *kuntul ungak-ungak dandang*.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

##### 1. Kegunaan teoritis

Adapun kegunaan teoritis yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumber rujukan bagi para peneliti dan sebagai kajian pustaka khususnya untuk mengkaji tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* khususnya di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.
- b. Untuk tambahan wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan yang lebih luas bagaimana pandangan tokoh adat dan ulama mengenai praktek tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* yang di lakukan di masyarakat khususnya di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung bagi siapa saja yang membaca skripsi ini.

- c. Sebagai bahan atau wacana bagi pemerhati permasalahan larangan perkawinan adat jawa dan solusinya seperti yang ada di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

## 2. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat dalam melaksanakan perkawinan. Penelitian ini menjelaskan tentang tradisi kuntul ungak-ungan dandang di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Sehingga masyarakat dapat pemahaman ini dari sudut pandang tokoh adat dan juga ulama. Dan juga bisa menjadi sebuah pertimbangan bagi masyarakat ketika akan melangsungkan perkawinan.

## E. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang cukup jelas dan untuk membantu pemahaman membaca, maka dalam penelitian ini yang berjudul *Pandangan Tokoh Adat dan Ulama Tentang Tradisi Kuntul Ungak-Ungak Dandang di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung*, maka peneliti merasa perlu untuk menyampaikan penjelasan dan juga beberapa terdapat penegasan istilah sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Tokoh Adat

Seseorang sebagai penyelenggara adat istiadat yang dapat menggerakkan orang lain yaitu masyarakatnya dan mengendalikan

serta memiliki peran berpengaruh akan tindakan dan aktifitas dalam suatu tatanan masyarakat.<sup>9</sup>

b. Ulama

Menurut Ensiklopedia dalam Islam, Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan luas, maka Ulama telah mengukir berbagai peran di masyarakat, salah satu peran ulama sebagai tokoh islam, yang patut dicatat adalah mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitar.<sup>10</sup>

c. Tradisi Kuntul *ungak-ungak dandang*

Tradisi Kuntul *ungak-ungak dandang* adalah tradisi perkawinan yang mana perkawinan ini jika seseorang yang akan menikah letak rumahnya masih bisa terlihat dari rumah calon, baik itu rumahnya berhadapan maupun bersampingan, sehingga ada larangan untuk melaksanakan perkawinan.<sup>11</sup>

2. Penegasan Operasional

Secara operasional, yang dimaksud dengan “Pandangan Tokoh Adat dan Ulama Tentang Tradisi *Kuntul Ungak-Ungak Dandang* di

---

<sup>9</sup> Afresius Veren Kueng, dkk, Sinergitas Antara Pemerintah Desa dan Tokoh Adat dalam Mempertahankan Tanah Adat, dalam jurnal eJournal Pemerintahan Interegratif, Vo.7, No.3,2019,hlm.300

<sup>10</sup> Muhadi, “*Urgensi Peran Ulama Dalam Ranah Politi*”, Jurnal Studi Islam Kampus Edisi 1, vol.1 no.1 Juli-Desember 2018, h.86-87.

<sup>11</sup> Hasil wawancara tokoh adat desa sumberagung, 29 September 2021.

Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung adalah penelitian tentang tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung serta pandangan tokoh adat dan ulama Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan mengenai tradisi tersebut.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan penelitian ini, peneliti merumuskan sistematika pembahasan secara garis besar terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.<sup>12</sup>

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar table, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, pernyataan keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Bagian utama memuat memuat lima bab yang masing-masing bab berisikan sub-sub bab, antara lain:

Bab I yaitu Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Dengan pendahuluan ini dimaksudkan agar pembaca

---

<sup>12</sup> Maftukhin, *Pedoman Penyusunan Skripsi S1 2018*, Tulungagung: IAIN Tulungagung 2018.

dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya.

Bab II yaitu Landasan Teori, yang mana berisi uraian tentang kajian teori yang dapat digunakan sebagai bahan Analisa dalam membahas objek penelitian. Kumpulan kajian teori yang akan dijadikan pisau Analisa dalam membahas objek penelitian di mana akan dilakukan dalam bab IV. Tanpa ada ulasan kajian teori yang mendahului pembahasan dalam sebuah penelitian, maka akan terjadi ketidak jelasan hasil penelitian. Oleh sebab itu kajian teori ini diletakkan sebelum bab IV. Dalam bab II ini peneliti akan menjelaskan pengertian perkawinan dan dasar hukumnya, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, larangan dalam perkawinan, perkawinan yang dilarang, penjelasan tentang *'urf*, penjelasan tentang tokoh adat, penjelasan tentang tokoh ulama dan hal-hal yang terkait.

Bab III yaitu berisi tentang Metode Penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV yaitu Hasil Penelitian, dalam bab ini membuat paparan data yang menguraikan gambaran umum Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung meliputi sejarah singkat desa, susunan kepengurusan desa, letak geografis, jumlah penduduk, agama, pendidikan, ekonomi, serta politik dan budaya, tradisi *Kuntul Ungak-Ungak Dandang*

dalam pandangan tokoh adat dan ulama di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, serta penemuan penelitian.

Bab V yaitu Pembahasan, bab ini menguraikan tentang analisis peneliti mengenai tradisi *Kuntul Ungak-Ungak Dandang* dalam pandangan tokoh adat dan ulama di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung sesuai dengan rumusan masalah.

Bab VI yaitu Penutup, bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.

Bagian Akhir memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biodata penulis.